

EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU (STUDI KASUS KEKOSONGAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2016)

Mhd. Rafi Yahya & M. Melta Batrawan

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrab
Jl. Riau No. 73, Tampan, Kota Pekanbaru, Indonesia 28291
email: mhd.rafi.yahya@gmail.com
meltabatrawan@gmail.com

ABSTRACT

In law number 23 of 2014, government affairs is divided into three classifications. The affairs of the administration in the regions are delegated to the regions (concurrent). The delegation of authority is at the same time the basis of the implementation of regional autonomy. For the province of Riau the implementation of government affairs is commanded by the Governor as an extension of central government affairs in the region. The governor becomes the person mandated by the people through the process of democracy to be responsible for the implementation of government affairs. For the fiscal year 2016, the Minister of Home Affairs issues a regulation concerning the Guidelines for the Preparation of Regional Income and Expenditure Budget for 2016 as set forth in the amendment of the regulation number 52 of 2015. There are several matters that must be considered by the Regional Government related to the Rencana Kerja Pemerintah (RKP), namely; economic growth, inflation, the number of poor people, and the unemployment rate. In 2016 Riau Province Governor as head of the region does not have a representative who helps the government affairs. This study looks at how the effectiveness of Riau Province government in 2016 runs. The method used in this research is qualitative, with the technique of collecting literature study data. Through this methodology we can see Riau Provincial Government for the year 2016 run effectively if dikomparasikan with the implementation of the previous year. On the contrary, Riau Province Government is not effective when compiled with Government Work Plan as stipulated in Permendagri number 52 year 2015.

Keywords: effectiveness, government, province, riau, budget year 2016

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi kedalam tiga klasifikasi. Urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilimpahkan kepada daerah (konkuren). Pelimpahan kewenangan tersebut sekaligus menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Untuk daerah Provinsi Riau pelaksanaan urusan pemerintah ini dikomandoi oleh Gubernur sebagai perpanjangan tangan urusan pemerintah pusat di daerah. Gubernur menjadi orang yang diamanahkan oleh rakyat melalui proses demokrasi untuk bertanggungjawab atas terlaksananya urusan pemerintah. Untuk tahun anggaran 2016 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 yang tertuang dalam permendagri No. 52 tahun 2015. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yakni; pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran. Tahun 2016 Provinsi Riau Gubernur sebagai kepala daerah tidak memiliki wakil yang membantu urusan pemerintahan. Penelitian ini melihat bagaimana efektivitas pemerintahan Provinsi Riau tahun 2016 berjalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Melalui metodologi tersebut dapat kita lihat Pemerintahan Provinsi Riau untuk

tahun 2016 berjalan efektif jika dikomparasikan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya. Namun sebaliknya bahwa Pemerintahan Provinsi Riau tidak berjalan efektif apabila dikomparasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah yang tertuang kedalam Permendagri No. 52 Tahun 2015.

Kata Kunci: efektivitas, pemerintahan, provinsi, riau, tahun anggaran 2016

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan jajarannya sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif. Pelaksanaan pemerintahan tersebut harus sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gubernur dan wakilnya merupakan pentolan dari pemerintahan atau birokrasi. Gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk daerah provinsi. Kepemimpinan gubernur dan wakilnya terhadap birokrasi pemerintah tentu sangat menentukan keberhasilan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya kapabilitas dan kapasitas yang baik dari gubernur dan wakilnya tentu akan berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan yang ada. Gubernur dan wakil gubernur bersinergi untuk dapat mensukseskan visi dan misi yang telah ditetapkan agar dapat tercapai.

Baru saja roda pemerintahan provinsi Riau berjalan badai telah datang menghampiri. Badai ini langsung menimpa kepala daerah provinsi yang dalam hal ini adalah gubernur. Gubernur terpilih Anas ma'mun yang baru saja dilantik sebagai penanggungjawab terlaksananya urusan pemerintahan terkendala kasus hukum. Parahnya lagi orang yang baru saja mendapatkan mandat dari masyarakat tersebut terciduk melalui operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Icha Rastika, 2014). Hal ini tentu mencoreng arang dikening pemerintah provinsi. Apalagi dengan kasus ini provinsi Riau telah mendapatkan gelar *hat trick* untuk kepala daerahnya terkena kasus hukum. Hal ini diperparah lagi karena pada kasus yang terakhir gubernur terpilih terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK (Esthi Maharani, 2014).

Tentu saja roda pemerintahan tidak boleh berhenti dan harus tetap berjalan. Maka dengan ini Arsyadjuliandi Rachman yang semula menjabat sebagai wakil gubernur dilantik menjadi gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelantikan Arsyadjuliandi Rachman yang semula telah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur dan meneruskan perodesasi hingga 2019 ini digelar pada tanggal 25 Mei 2016 di Istana negara (Mukhlis, 2016). Pelantikan ini ternyata menjadi sejarah bagi bumi lancang kuning, beliau adalah gubernur pertama yang dilantik langsung oleh Presiden di Istana negara.

Dengan digelarnya proses pemindahan kekuasaan melalui pelantikan tersebut, maka Arsyadjuliandi Rachman menjabat sebagai gubernur provinsi Riau secara sah. Dengan demikian maka harapan masyarakat Riau bergantung kepada kepemimpinan gubernur yang baru. Dengan demikian terhitung tanggal 25 Mei 2016 posisi wakil gubernur tentu menjadi kursi kosong di pemerintahan provinsi Riau. Dengan ketiadaannya wakil gubernur provinsi Riau ini maka gubernur menjadi penyelenggara tunggal kepemimpinan. Walaupun dalam ketentuan pelaksanaan tugasnya akan dikerjakan oleh gubernur dan dibantu oleh sekretaris daerah provinsi.

Tanggungjawab penyelenggara roda pemerintahan tahun 2016 tersebut dikomandoi oleh seorang penguasa tunggal atau tanpa adanya wakil gubernur. Wakil gubernur absen dalam proses pembangunan daerah di provinsi Riau untuk tahun 2016 pasca dilantiknya Arsyadjuliandi Rachman sebagai gubernur pengganti. Efektif atau tidaknya pemerintahan provinsi Riau tentu juga akan bergantung kepada "nakhoda" yang menjalankan "kapal" pemerintahannya. Untuk tahun anggaran 2016 pemerintah provinsi Riau hanya bergantung kepada gubernur saja. Hal yang tidak jamak terjadi pada pemerintahan di Indonesia. Biasanya seorang gubernur akan ditemani oleh seorang wakil gubernur. Namun kekosongan jabatan ini menjadikan gubernur sebagai "*one man show*" dipucuk pimpinan.

Untuk tahun anggaran 2016 presiden melalui pembantunya untuk urusan dalam negeri mengeluarkan aturan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permandagri) No. 52 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah, yakni: pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran.

Kekosongan jabatan wakil gubernur provinsi Riau tentu akan berdampak pada kinerja pemerintahan itu sendiri. Bertolak dari kekosongan kursi wakil gubernur inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melihat dan meneliti bagaimana efektivitas pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2016.

TINJUAN PUSTAKA

Konsep Pemerintah Daerah

Termaksud dalam UUD 1945, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Untuk wilayah provinsi pemerintahan dikepalai oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi

yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

Seorang ilmuwan politik, Karl W. Deutsch, mengumpamakan penyelenggara pemerintahan itu ibarat orang yang membawa kapal ditengah samudra yang luas. Kepala pemerintahan yang dikenal sebagai kepala eksekutif dalam sebuah negara ibaratnya seorang kapten kapal yang telah berlayar dalam sebuah samudra yang sangat luas. Si Kapten harus tahu kemana tujuan kapal beserta muatannya hendak dibawa berlayar. Seorang kepala pemerintahan (presiden, gubernur, walikota, bupati, camat, lurah/kepala desa) sama persis dengan kapten kapal tersebut.

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintah daerah juga merupakan salah satu bentuk tugas yang ada.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintah diklasifikasikan menjadi tiga urusan pemerintahan yakni: (1) urusan pemerintahan umum, (2) urusan pemerintahan absolut, (3) urusan pemerintahan konkuren. Dalam urusan pemerintahan Konkuren terdapat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah ini juga yang menjadi dasar atau ijab qabul pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan daerah provinsi ini akan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah sebagai pemegang amanah

kuasa yang menjalankan roda pemerintahan. Pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala pertahun anggaran akan diselenggarakan didepan masyarakat yang diwakili oleh anggota legislatif melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam paripurna.

Dalam hal penyusunan APBD untuk tahun anggaran 2016 maka pemerintah pusat mengeluarkan uraian pedoman melalui Menteri Dalam Negeri. Ada beberapa hal yang dijadikan hal untuk diperhatikan dalam upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2016 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Untuk tahun 2016 tema RKP adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas. Sesuai dengan tema tersebut maka ada beberapa sektor yang dijadikan perhatian diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka.

Jadi secara umum kinerja pemerintah dapat diukur dari beberapa sektor yakni: sektor kependudukan, sektor pendidikan, sektor kemiskinan, sektor pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, sektor tingkat pengangguran terbuka. Kinerja pemerintahan juga dapat diukur dengan melihat jumlah anggaran yang mampu diserap oleh pemerintah pada tiap-tiap tahun anggarannya. Pemerintah akan terlihat baik jika pemerintah daerah dapat berkinerja baik dalam sektor-sektor diatas.

Konsep Kepala Daerah

Sejatinya antara “pemimpin” dengan “pimpinan” merupakan dua hal yang berbeda, yang mana pemimpin atau ketua cenderung lebih bersifat demokratis, sedangkan pimpinan atau kepala cenderung lebih bersifat otokratis. Setelah kata “pimpin” mendapat awalan “ke-” dan akhiran “-an”, maka menjadi “kepemimpinan” dan berarti kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan

bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses suatu kelompok (Syafi'ie, 2013).

Kepemimpinan pemerintahan merupakan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pemimpin pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Objek formal kepemimpinan pemerintahan adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini pemimpin adalah pemimpin pemerintahan, sedangkan yang dipimpin adalah rakyat. Objek material kepemimpinan pemerintahan adalah orang dalam sudut pandang sosial.

Gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis melalui mekanisme pemilihan umum. Hal yang menjadi salah satu penanda bahwasanya otonomi telah hadir di daerah. Setiap pasangan calon gubernur dan wakilnya tentu memiliki pandangan tersendiri untuk memajukan daerah yang terbungkus kedalam visi dan misi. Visi dan misi yang ditawarkan inilah yang seharusnya menjadi salah satu alasan rasional untuk menggiring masyarakat kebilik suara memberikan haknya. Ringkasnya, gubernur dan wakil gubernur terpilih akan ditetapkan sebagai pemimpin jalannya roda pemerintahan disuatu provinsi, dan visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dikonversikan menjadi visi dan misi pemerintahannya.

Sebagai pemimpin dari pemerintahan di provinsi dan juga perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah tugas dan wewenang gubernur diatur oleh UU. Tugas gubernur dan wakil gubernur diatur di pasal 65 UU nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 mengatur tentang tugas dan wewenang kepala daerah.

Dalam pasal 65 ayat 1 tersebut disebutkan tugas dari kepala daerah:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Dihapus.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah memiliki wewenang yang tertuang dalam ayat ke 2 dalam pasal yang sama. Adapun wewenang dari kepala daerah tersebut adalah:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 66 wakil kepala daerah mempunyai tugas tertentu, yakni;

- 1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas;
 - a. Membantu kepala daerah dalam;
 1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

2. Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/walikota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
 - 4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.”

Konsep Efektivitas Pemerintahan

Kata efektivitas berasal dari kosakata Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil. Secara bahasa, efektif bisa diartikan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan. Steers (1985) mengartikan efektivitas sebagai jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan sumber daya itu serta tanpa memberikan tekanan yang

tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan Tanembaun (1985) yang juga menitikberatkan efektifitas kepada sudut pandang tujuan. Bisa disimpulkan dari kedua pendapat tersebut bahwa keduanya sama-sama melihat pada tujuan dan sasaran (hasil).

Dalam perspektif pelayanan publik, Kurniawan (2005) mendefinisikan efektifitas sebagai berikut: “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau ketegangan antara pelaksananya”. Dari pengertian yang dipaparkan oleh Kurniawan tersebut, jelas disitu menitik beratkan pada kemampuan pelaksana program dan proses pelaksanaannya.

Emerson, sebagaimana yang dikutip oleh Handyaningrat (1998), mendefinisikan efektifitas sebagai berikut: “efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan”. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek besar terhadap kepentingan orang banyak. Soewarno Hadiningrat mengartikan efektifitas dari sudut pandang pemerintahan, sehingga ia memasukkan unsur kepentingan orang banyak sebagai salah satu unsur keefektivitan. Semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari sebuah kebijakan, maka tujuan dari sebuah program akan semakin efektif.

Ukuran efektifitas merupakan hal yang sangat penting etika berbicara tentang sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang efektif jika diukur menggunakan ukuran-ukuran yang jelas. Salah satu ukuran untuk mengukur efektifitas adalah dengan meminjam pendapat dari Gibson (1996). Ia mengambil standar organisasi sebagai contoh.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif interpretatik. Teknik analisa kualitatif interpretatik yaitu teknik analisa data dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh (Koentjaraningrat, 2007).

Setelah mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang dibutuhkan peneliti kemudian menganalisa sesuai dengan segala obyek yang diteliti dan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada. Sehingga dari interpretasi ini dapat memberikan suatu deskripsi dan gambaran mengenai masalah yang diteliti. Pengklasifikasikan dalam teknik analisa data ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa permasalahan secara sistematis.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan pada kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perjalanan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2016 diwarnai oleh dinamika politik. Pada tahun 2016 tersebut Arsyadjuliandi Rahman menjalankan roda pemerintahan sebagai *one man show* dipucuk pimpinan. Salah satu pemicunya adalah terjaringnya Gubernur terpilih Anas Maamun dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Dengan tertangkapnya Anas Maamun tersebut maka digelarkanlah prosesi peralihan kekuasaan kepada wakilnya Arsyadjuliandi Rahman sebagai pengganti.

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 dijalankan secara efektif oleh pemimpin tunggal tadi maka akan dilihat dan dibahas melalui beberapa sektor yang juga dipakai oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang tertuang dalam Permendagri No. 52 Tahun 2015 sebagai indikator.

Ada Enam sektor yang peneliti jadikan indikator untuk melihat Pembangunan Daerah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2016:

- 1) Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka telah mengalami penyusutan dengan selisih 0,05%. Akan tetapi laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau yang sebesar 2,47% ini masih berada diatas laju pertumbuhan penduduk di tingkat nasional yang hanya sebesar 1,27%.
- 2) Bidang Pendidikan jika melihat Angka Partisipasi Kasar untuk tiga jenjang pendidikan sederajat (SD, SMP, SMA) maka akan ditemui persentase-persentase angka diatas 70% (113%, 95%, 75%). Namun jika ditelaah dengan melihat Angka Partisipasi Murni (APM) maka sektor pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius terutama pada jenjang SMA sederajat yang hanya mampu menyentuh persentase sebesar 56,71%. Sebuah ironi jika mengingat setiap tahunnya pemerintah selalu memberikan slot anggaran khusus untuk sektor pendidikan.
- 3) Tingkat Kemiskinan penduduk di provinsi Riau tahun 2016 (7,67%) mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan datum tentang persentase tingkat kemiskinan tahun 2015 (8,82%). Untuk tahun 2016 mengalami perbaikan sebesar 1,15% atau sebanyak 61.330 jiwa. Angka 8,82% ini berada pada garis aman yang ditetapkan oleh pembantu presiden dalam pedoman penyusunan APBD dengan rentang angka 9-10%.
- 4) Pertumbuhan ekonomi provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar 2,23%. Pertumbuhan ekonomi provinsi Riau tersebut naik jika dibandingkan dengan datum tahun sebelumnya yang hanya mengamai pertumbuhan sebesar 0,22%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mencapai target Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016 yaitu sebesar 6,6%.
- 5) Inflasi yang terjadi di provinsi Riau pada tahun 2016 termasuk kedalam kategori ringan dengan besaran 4,04%. Jika melihat tahun

sebelumnya maka sebenarnya inflasi ini mengalami kenaikan, karena persentase tahun 2015 hanya sebesar 2,65%. Namun Hal tersebut masih sesuai dengan target pemerintah pusat melalui menteri dalam negeri yang mengharuskan angka inflasi pada tahun 2016 berada disekitar besaran 3-5%.

- 6) Tingkat pengangguran terbuka provinsi Riau pada tahun 2016 (7,43%) mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 (7,83%). Namun jika membandingkan dengan tingkat nasional untuk tahun 2016 maka tingkat pengangguran terbuka provinsi Riau masih berada diatas tingkat pengangguran terbuka tingkat nasional, dimana tingkat pengangguran terbuka nasional adalah sebesar 5,61%. Dalam Permendagri tingkat pengangguran terbuka berkisar diangka 5,2%-5,5%.
- 7) SiLPA pada urusan wajib pemerintah. Jika melihat empat urusan wajib pemerintah (bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang PU, bidang perumahan) yang berkaitan dengan indikator dari pembangunan daerah adalah sebesar Rp.416.590.503.064,-. Besarnya angka SiLPA tersebut mau tidak mau berdampak pada pencapaian target Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya peningkatan kesejahteraan di provinsi Riau.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bagaimana roda pemerintahan provinsi Riau ini dijalankan oleh “nakhoda tunggal” untuk tahun anggaran 2016. Peneliti telah membahas dan menyajikan data tentang berbagai sektor yang menjadi urusan pemerintahan provinsi Riau untuk tahun 2016 melalui tabel dengan kurun waktu lima tahun terakhir.

Sekilas melihat rekam data untuk tahun 2016 dari tabel-tabel tersebut atau membandingkannya dengan tahun sebelumnya (2015) maka kinerja pemerintah dilihat dari sektor-sektor yang dijadikan barometer akan terlihat efektif. Namun efektivitas pemerintahan provinsi

Riau jika ditinjau kembali dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2015 akan terlihat sektor yang sesuai dan sektor-sektor yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dari sektor-sektor yang menjadi perhatian pemerintah tadi, pemerintah provinsi Riau hanya mampu memenuhi ekspektasi pemerintah pusat pada sektor kemiskinan saja. Selain dari sektor kemiskinan ini pemerintahan provinsi Riau yang dijalankan oleh gubernur tanpa adanya wakil gubernur belum mampu untuk memenuhi ekspektasi dari pemerintah pusat yang tertuang kedalam peraturan menterinya. Disamping itu jika mengacu pada resapan anggaran pada tahun 2016, pemerintah provinsi Riau. Hal ini tentu saja menjadi penilaian yang mengarah kepada justifikasi pemerintahan yang tidak efisien.

REFERENSI

Buku

- Badan Pusat Statistik, 2016, "*Buku 1 Survei Sosial Ekonomi Nasional: Pedoman Kepala BPS Provinsi, Kepala Bidang Statistik Sosial, dan Kepala BPS Kabupaten/Kota*". BPS: Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2015, "*Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau*", Katalog: 4102004.14, BPS Provinsi: Pekanbaru
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2016, "*Selayang Pandang Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau*", Katalog 4101002.14, BPS Provinsi: Pekanbaru
- HR, Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryaas Rasyid. 2005. *Otonomi Daerah; Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Koentjaraningrat. 2007. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Syafii'e Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha, M. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Dokumen Negara

- Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah untuk APBD Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Website

- Potretnews.com, Mukhlis (2016), *Sejarah Baru, Arsyadjuliandi Rachman Gubernur Riau Pertama yang Dilantik Langsung Oleh Presiden*, diakses pada tanggal 7 April 2017, ditemukan pada: <https://www.potretnews.com/berita/baca/2016/05/25/sejarah-baru-arsyadjuliandi-rachman-gubernur-riau-pertama-yang-dilantik-langsung-oleh-presiden/>
- Rastika Icha (2014), *KPK Tangkap Tangan Gubernur Riau Annas Maamun*, KOMPAS.com, diakses tanggal; 7 April 2017, ditemukan pada:

<http://nasional.kompas.com/read/2014/09/25/20455141/KPK.Tangkap.ap.Tangan.Gubernur.Riau.Annas.Maamun>

Republika, Esthi Maharani (2014), *Hattrick! Tiga Gubernur Riau Ditangkap KPK*, diakses pada tanggal 7 April 2017, ditemukan pada:

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/28/nclrxq-hattrick-tiga-gubernur-riau-ditangkap-kpk>

Riau Aktual (2017), Gubri Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2016 Dalam Tiga Agenda Paripurna DPRD Riau, diakses tanggal 3 Oktober 2017, ditemukan pada:

<http://riauaktual.com/news/detail/22382/gubri-sampaikan-lkpi-tahun-anggaran-2016#%2C-dalam-tiga-agenda-paripurna-dprd-riau.html>

Tribunnews.com, Alee Kitonanma (2014), *Mendagri; Pelantikan Gubernur Riau termegah di Indonesia*, diakses pada tanggal 7 April 2017, ditemukan pada:

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/19/mendagri-pelantikan-gubernur-riau-termegah-di-indonesia>

Website resmi pemerintah Provinsi Riau, *Visi dan Misi Provinsi Riau*, diakses pada tanggal 7 April 2017, ditemukan pada:

<https://www.riau.go.id/home/content/858/visi-dan-misi>